

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang mendalam, dapat ditarik sebuah kesimpulan secara umum bahwa implementasi Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan telah mampu mengakomodir kesetaraan dan kebutuhan penyandang cacat di antara masyarakat lain pada umumnya. Meskipun demikian, dalam realisasinya selama sembilan tahun berjalan, penerapan Perda ini banyak menemukan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat. Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Disnaker dan Dinsosnangkis. Selain itu juga upaya dari masyarakat akan mempengaruhi dan membantu dalam penerapan Perda ini berjalan dengan baik di lapangan.

##### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Setelah melakukan proses penelitian yang dilanjutkan dengan proses pengolahan data serta melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan, selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penyandang cacat belum puas dengan penerapan Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 mengenai kesempatan memperoleh pekerjaan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka masih merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan formal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, perusahaan lebih tertarik dan percaya pada tenaga kerja yang normal, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Namun, penyandang cacat juga beranggapan jika kesetaraan dalam bidang lainnya seperti pendidikan sudah baik.

2. Hambatan yang ditemukan pada penerapan Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan, diantaranya dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal (pemangku kebijakan) dan eksternal (masyarakat). Beberapa hambatan tersebut adalah: kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan di lapangan, kurangnya kesadaran dari para pengusaha untuk memperkerjakan penyandang cacat, perusahaan takut tidak bisa memperlakukan karyawan penyandang cacat dengan semestinya, aksesibilitas yang belum tersedia, serta keterbatasan keterampilan yang dimiliki.
3. Upaya pemerintah Kota Bandung dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya: melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai keharusan memperkerjakan penyandang cacat kepada perusahaan, pengembangan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan.
4. Hasil penerapan Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pekerjaan sudah ada hanya belum semua penyandang cacat merasakan bentuk pemerataan pekerjaan tersebut. Walaupun demikian, berdasarkan informasi dari para informan bahwa kesempatan penyandang cacat untuk bekerja sudah terbuka, terbukti dari data pada tahun 2018 ada sebelas perusahaan di Kota Bandung yang memperkerjakan penyandang cacat dengan jumlah karyawan penyandang cacat 74 orang. Selain itu juga diskriminasi di tempat kerja sudah tidak ada, semua karyawan diperlakukan dengan sama.

## **5.2 Implikasi**

1. Implikasi penelitian ini bagi Dinsosnangkis dan Disnaker Kota Bandung memberikan gambaran terkait implementasi Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 di lapangan yang berhubungan dengan pendapat penyandang cacat. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh Disnaker dan Dinsosnangkis untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat. Selain itu juga berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan di

lapangan diharapkan dapat berimplikasi terhadap kepekaan Disnaker dan Dinsosnangkis untuk segera mengatasinya apabila hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan.

2. Ditemukannya ketidakpuasan dan masih sedikit perusahaan yang memperkerjakan penyandang cacat diharapkan dapat berimplikasi terhadap perusahaan untuk menumbuhkan kesadaran dengan membuka lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang cacat.
3. Kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat dapat berimplikasi terhadap terjaminnya hak-hak penyandang cacat tersebut, serta mampu menciptakan kesetaraan antara tenaga kerja penyandang cacat dengan tenaga kerja lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 sebagai payung hukumnya mampu berkontribusi secara penuh terhadap penyandang cacat.

### **5.3 Rekomendasi**

#### **1. Bagi Disnaker dan Dinsosnangkis Kota Bandung**

- a) Bagi pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi, dan pengawasan di lapangan.
- b) Disnaker dan Dinsosnangkis hendaknya memaksimalkan perencanaan dalam setiap program kebijakan, khususnya berkaitan kesetaraan penyandang cacat agar dapat meminimalisir berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

#### **2. Bagi Perusahaan**

- a) Bagi perusahaan di Kota Bandung hendaknya memahami potensi yang dimiliki oleh penyandang cacat, sehingga kesempatan penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan yang sama dengan tenaga kerja yang lain.

- b) Hendaknya membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat dengan ikut berperan aktif dalam kebijakan pemerintah.

### **3. Bagi Masyarakat**

- a) Bagi masyarakat Kota Bandung hendaknya memahami dan meningkatkan kesadaran mengenai potensi yang dimiliki oleh penyandang cacat.
- b) Masyarakat Kota Bandung diharapkan bisa berpartisipasi dalam setiap program pemerintah. Partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **4. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**

- a) Lebih mengintensifkan materi tentang peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang pemenuhan hak warga negara agar mahasiswa memiliki pemahaman dan edukasi yang mumpuni sebagai warga negara.
- b) Lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang kebijakan pemerintah.
- c) Lebih memperbanyak desain inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kepada kebijakan publik.

### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a) Penelitian ini dirasa masih belum mendalam dan masih memiliki banyak kekurangan, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak memperdalam kajian tentang kebijakan publik.
- b) Sebaiknya lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung agar mahasiswa dapat ikut mengawal proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c) Sebaiknya melakukan penelitian dengan isu-isu kontemporer yang ada di masyarakat sehingga dapat memberikan informasi baru bagi kalangan intelektual lainnya serta masyarakat.